



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten

- Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Anabanua Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Anabanua adalah 20 km² (dua puluh kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Palakka Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Harapan Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja:
 - a. dimulai dari TK 73 11.01.2002-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Libureng dan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 823 m (delapan ratus dua puluh tiga meter) sampai pada TK 73 11.01.2002-03.2008-001 (tujuh tiga

- titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 773 m (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73 11.01.2002-03.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.163 m (seribu seratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK.73.11.01.2002-03.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.053 m (seribu lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-03.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan; dan
 - f. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 902 m (sembilan ratus dua meter) sampai pada TK.73 11.01.2002-03.2008-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Kabupaten Soppeng.
- (2) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lompo Tengah Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 270 m (dua ratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 316 m (tiga ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Kading dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.
- (3) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja:

- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dan Desa Lembang Kecamatan Tanete Riaja; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 836 m (delapan ratus tiga puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 893 m (delapan ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lembang dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (4) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Libureng dan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.308 m (seribu tiga ratus delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2005-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.230 m (seribu dua ratus tiga puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2005-03.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.671 m (seribu enam ratus tujuh puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2005-03.2008-003 (titik kartometrik titik tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.162 m (seribu seratus enam puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan

simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Kading dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.

- (5) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja:
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lempang dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 601 m (enam ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 492 m (empat ratus sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lompo Tengah dan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja.
- (6) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Palakka Kecamatan Barru:
 - a. dimulai dari TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006-03.2008-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Desa Anabanua dengan Kelurahan Coppo dan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 2.117 m (dua ribu seratus tujuh belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan dan kebun sejauh 1.925 m (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun dan mengikuti pematang sawah dan melewati hutan sejauh 2.067 m (dua ribu enam puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 2.807 m (dua ribu delapan ratus tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis

- datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan; dan
- f. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 2.834 m (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-73.12-000 (titik kartometrik titik tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Kabupaten Soppeng.
- (7) Segmen Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru:
- a. dimulai dari TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua dengan Desa Palakka dengan Kelurahan Coppo dan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 1.191 m (seribu seratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK.73.11.03.1001-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 1.291 m (seribu dua ratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Anabanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Anabanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Keabs	
Kabid Pemas	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 43

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 43 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA
 ANABANUA KECAMATAN BARRU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

1. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000	119°	44'	4.321" BT	4°	30'	18.140 " LS	803465.85 7	9501478.40 9
TK.73.11.01.2002-03.2008-001	119°	44'	23.055 " BT	4°	30'	25.098 " LS	804042.97 9	9501262.35 9
TK.73.11.01.2002-03.2008-002	119°	44'	44.936 " BT	4°	30'	17.798 " LS	804718.85 9	9501484.21 2
TK.73.11.01.2002-03.2008-003	119°	45'	9.813" BT	4°	29'	58.031 " LS	805488.63 2	9502088.94 2
TK.73.11.01.2002-03.2008-004	119°	45'	34.167 " BT	4°	29'	34.046 " LS	806242.73 4	9502823.43 1
TK.73.11.01.2002-03.2008-73.12-000	119°	45'	54.847 " BT	4°	29'	14.304 " LS	806883.02 8	9503427.89 8

2. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000	119°	41'	53.688 " BT	4°	28'	52.979 " LS	799445.57 3	9504111.156
TK.73.11.01.2004-03.2008-001	119°	42'	0.356" BT	4°	28'	58.680 " LS	799650.63 9	9503935.15 4
TK.73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000	119°	42'	8.503" BT	4°	29'	4.932" LS	799901.25 4	9503742.05 6

3. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000	119°	40'	39.196 " BT	4°	28'	9.101" LS	797152.45 5	9505468.30 6
TK.73.11.01.2007-03.2008-001	119°	41'	2.338" BT	4°	28'	20.168 " LS	797865.13 8	9505125.53 7
TK.73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000	119°	41'	29.393 " BT	4°	28'	27.980 " LS	798698.89 6	9504882.33 7

4. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN DESA LIBURENG
KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000	119°	44'	4.321" BT	4°	30'	18.140 " LS	803465.85 7	9501478.40 9
TK.73.11.01.2005-03.2008-001	119°	43'	33.324 " BT	4°	30'	7.402" LS	802510.82 7	9501812.06 0
TK.73.11.01.2005-03.2008-002	119°	43'	1.236" BT	4°	29'	55.849 " LS	801522.26 1	9502170.89 8
TK.73.11.01.2005-03.2008-003	119°	42'	45.003 " BT	4°	29'	12.394 " LS	801026.43 1	9503508.50 2
TK.73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000	119°	42'	8.503" BT	4°	29'	4.932" LS	799901.25 4	9503742.05 6

5. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN DESA LOMPO TENGAH
KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000	119°	41'	29.393 " BT	4°	28'	27.980 " LS	798698.89 6	9504882.33 7
TK.73.11.01.2003-03.2008-001	119°	41'	44.901 " BT	4°	28'	39.585 " LS	799176.01 9	9504523.87 4
TK.73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000	119°	41'	53.688 " BT	4°	28'	52.979 " LS	799445.57 3	9504111.156

6. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN DESA PALAKKA
KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.1005-03.2006-03.2008-000	119°	40'	52.132" BT	4°	26'	49.718" LS	797560.408	9507906.927
TK.73.11.03.2006-03.2008-001	119°	41'	54.086" BT	4°	27'	18.932" LS	799468.477	9507001.971
TK.73.11.03.2006-03.2008-002	119°	42'	51.907" BT	4°	27'	41.783" LS	801249.744	9506293.018
TK.73.11.03.2006-03.2008-003	119°	43'	45.373" BT	4°	27'	59.479" LS	802897.211	9505742.948
TK.73.11.03.2006-03.2008-004	119°	44'	16.129" BT	4°	29'	18.482" LS	803837.013	9503310.893
TK.73.11.03.2006-03.2008-73.12-000	119°	45'	47.244" BT	4°	29'	13.205" LS	806648.608	9503462.543

7. DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN COPPO
KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.03.1001- 03.1005-03.2006- 03.2008-000	119°	40'	52.132 " BT	4°	26'	49.718 " LS	797560.40 8	9507906.92 7
TK.73.11.03.1001- 03.2008-001	119°	40'	48.876 " BT	4°	27'	28.256 " LS	797455.66 8	9506722.72 0
TK.73.11.01.2007- 03.1001-03.2008-000	119°	40'	39.196 " BT	4°	28'	9.101" LS	797152.45 5	9505468.30 6

PARAF HIERARKI

Sekda
Asisten II
Kabag Hukum

Diteliti tanggal

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

